



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 3521/Pdt.G/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : RETNOWATI, S.H., Advokat yang berkantor di Gg. Garuda No. 7 Mejasem Timur RT. 02 / RW. VI, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Nopember 2017, selanjutnya disebut Penggugat;

LAWAN

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 3521/Pdt.G/2017/PA.Slw. tanggal 11 Desember 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hlm. 1 dr 15 hlm. Putusan No. 3521/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada sekitar tanggal 18 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Tsani 1437 H, bertempat di Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, telah menikah seorang gadis bernama PENGGUGAT (Penggugat) dengan seorang jejaka bernama TERGUGAT(Tergugat) yang dilakukan secara Islam di depan PPN KUA Kecamatan xxxxx sebagaimana termaksud dalam Buku Kutipan Akta Nikah No. 0049 / 049 / I / 2016 tanggal 18 Januari 2016, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal ;
2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut di atas dan selama pernikahan tersebut keduanya telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da duchul) dan telah dikaruniai satu orang anak yaitu : ANAK, laki – laki, lahir di Tegal, tanggal 22 Nopember 2016 , sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3328 – LU – 06122016 – 0142 tertanggal 16 Desember 2016 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal ;
3. Bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx selama satu minggu, kemudian Penggugat diajak suaminya (Tergugat) ke Kota xxxxx, Jawa Timur mengikuti Tergugat yang bekerja sebagai Karyawan Perusahaan PT. ARTAWA INDONESIA, hidup bersama di sebuah kos - kosan, hanya bertahan selama satu bulan setengah, karena kehabisan biaya hidup yang dikasih dari ibu Penggugat untuk pegangan (uang saku Rp. 1.000.000,-), Penggugat mengajak pulang Tergugat ke rumah orang tuanya karena harus menjaga dan mengurus kedua orang adik yang masih kecil dan sekolah yang ditinggal merantau kedua orang tua bekerja di Jakarta. Sementara Tergugat berangkat bekerja di xxxxx satu bulan sekali pulang ke rumah orang tua Penggugat, sampai akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa xxxxx Kabupaten Brebes sekitar awal September 2017 sampai sekarang ;
4. Bahwa sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat menjalani masa perkenalan / pacaran selama satu tahun, sebenarnya sudah diketahui oleh Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat banyak mengalami ketidak cocokkan, tetapi karena keinginan menggebu dan dorongan orang

Hlm. 2 dr 15 hlm. Putusan No. 3521/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tua Tergugat, dan dengan seringnya Tergugat main yang tidak mengenal waktu, membuat malu keluarga Penggugat dengan para tetangga, dan punya harapan Tergugat akan berubah, Penggugat mau menikah dengan Tergugat, serta dengan janji – janji akan membawakan bawaan sarahan yang terkesan mewah, walau akhirnya semua barang bawaan diminta kembali (motor, emas) ;

5. Bahwa seiring berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat berumah tangga banyak diliputi masalah karena Tergugat menunjukkan sikap kasar, kata – katanya selalu bernada menggertak, kasar dan keras, masa bodoh, mengelak dari permasalahan yang dihadapi, menyepelkan orang tua Pengugat, memberi nafkah yang seenaknya, terutama setelah lahir anak pertama, Tergugat tidak pernah terbuka dan jujur tentang pekerjaan dan penghasilan, tidak pernah membicarakan tentang keadaan keuangan sama Penggugat, tetapi justru terbuka dan jujur cerita / curhat sama temannya Penggugat (Nita) yang menceritakan Tergugat setiap bulan penghasilannya sampai 7 – 8 juta, dan kalau sedang sepi penghasilannya sekitar 5 – 6 juta , tapi pada kenyataannya Penggugat sebagai isteri dengan anak satu tidak diberi nafkah yang sesuai dengan kebutuhan, hanya karena Penggugat hidup di rumah orang tuanya yang segala kebutuhannya dipenuhi, jadi Penggugat tidak begitu menderita ;
6. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat , rumah tangga yang baru dibina beberapa bulan dan telah dikaruniani satu orang anak, menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, tetapi Penggugat lebih banyak memendam dalam hati dan cerita sama orang tua sendiri, sehingga Penggugat sudah tidak bisa untuk mempertahankan rumah tangganya, dan pada awal bulan September 2017, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan tidak kembali, tidak memberi nafkah lahir dan batin untuk anak dan isteri ;
7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang sudah tidak mungkin dipertahankan, hanya menimbulkan kemudharatan masing – masing pihak, terutama Penggugat yang kini menjadi anak tertua dan diserahi menjaga, mengasuh dan membimbing adik – adiknya karena harus berpisah dengan kedua orang tuanya yang bekerja merantau di Jakarta,

Hlm. 3 dr 15 hlm. Putusan No. 3521/Pdt.G/2017/PA.Slw.



sikap Tergugat sangat mempengaruhi psikologis dan mental Penggugat dan kedua orang adik Penggugat, telah putus hubungan tidak ada komunikasi karenanya lebih baik berpisah atas dukungan keluarga Penggugat;

8. Bahwa mengingat anak ; ANAK (baru berusia 1 tahun) masih di bawah umur, belum *mumayyiz* maka sudah sepatutnya Hak Pemeliharaan dan Pengasuhan Anak (Hak Hadhonah) berada di tangan Penggugat dengan tanpa menghilangkan dan mengesampingkan kewajiban seorang ayah terhadap anaknya (memberi perhatian dan nafkah) ;
9. Bahwa selain dari pada itu Penggugat juga menuntut Tergugat untuk memenuhi kewajibannya memberi nafkah untuk anaknya (kebutuhan sehari – hari, kesehatan, dll) sesuai bertambah usia dan kebutuhan, sebesar Rp. 3.000.000,- / bulan terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dengan anak dewasa dan mampu berdiri sendiri, kepada Penggugat dengan tanda pembayaran yang sah ;
10. Bahwa dengan adanya fakta sebagaimana tersebut di atas, jelas dan nyata, bahwa selain Tergugat melanggar Sighot Taklik Talak sesuai yang telah diikrarkan setelah ijab Kabul juga adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan kembali, sehingga telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 19 huruf (f) Ketentuan PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, antara lain :
 - = Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan suami isteri lagi telah pisah ranjang sejak awal September 2017 dan telah pisah rumah, sejak September 2017 ;
 - = Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan anak (pisah rumah) sejak awal September 2017 sampai sekarang, tidak memenuhi kebutuhan lahir dan batin lebih dari 3 bulan, dan Penggugat tidak ridha;
 - = Sudah dua kali di damaikan secara kekeluargaan, terakhir di damaikan oleh (Kesra Desa xxxxx) tetapi tidak ada perubahan pada sikap Tergugat, karena tidak merasa bersalah, Tergugat tidak dapat menjadi Imam yang baik dan kepala rumah tangga yang baik ;
 - = Tergugat hanya membawa hidup Penggugat tidak tenang, gentar, tetapi Tergugat tidak pernah merasa bersalah, seolah – olah tidak

Hlm. 4 dr 15 hlm. Putusan No. 3521/Pdt.G/2017/PA.Slw.



ada masalah apa – apa dalam hubungan berkeluarga, kurang peka terhadap perasaan istri, kurang perhatian, tidak ada kasih sayang, jauh dari ketenangan dan kebahagiaan ;

Sehingga dengan demikian selain telah memenuhi persyaratan untuk bercerai sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI karenanya dapat diterima hendaknya .

Karenanya demi kebaikan bersama, tidak saling menyakiti dan ketenangan batin kedua pihak , mengurangi rasa dosa serta demi perkembangan jiwa anak, maka tiada jalan lain mengajukan permasalahan ini ke depan persidangan untuk mendapatkan kepastian hukum .

Maka berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan di atas, mohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi sudi kiranya memerintahkan Juru Sita untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa guna diperiksa serta diadili perkaranya dengan keputusan :

B E R M U L A :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Jatuhnya Talak 1 (Bain Sugthro) dari Tergugat ; TERGUGAT terhadap Penggugat ; PENGGUGAT ;
3. Menetapkan bahwa Hak Pemeliharaan dan Pengasuhan Anak (Hadhonah) : ANAK (1) tahun, jatuh pada Penggugat : PENGGUGAT selaku ibu kandungnya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar pada Penggugat dengan tanda pembayaran yang sah yaitu ;
 - Nafkah anak (kebutuhan sehari – hari, kesehatan, dsb) Rp. 3.000.000,- / bulan terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai anak dewasa dan mampu berdiri sendiri ;
5. Menetapkan biaya perkara ini dibebankan sesuai Ketentuan Hukum yang berlaku.

A T A U :

- Mengadili secara lain menurut kebijaksanaan Pengadilan Agama sesuai rasa keadilan dan kepatutan

Hlm. 5 dr 15 hlm. Putusan No. 3521/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor : 3521/Pdt.G/2017/PA.Slw. tanggal 02 Januari 2018 dan tanggal 05 Februari 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) gugatan Penggugat tentang hak pemeliharaan (*hadlonah*) dan nafkah anak dinyatakan dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Bukti surat :

1. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor 3328/SKT/20161129/00647 tanggal 29 Nopember 2017, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0049 / 049 / I / 2016 tanggal 18 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Kasi Pemerintah Desa xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah

Hlm. 6 dr 15 hlm. Putusan No. 3521/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2017 sampai sekarang telah berjalan sekitar 3 bulan lebih, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi kurang;
 - Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali merukunkan Penggugat dan Tergugat pada sekitar bulan Agustus 2017, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah saksi di Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2017 sampai sekarang telah berjalan sekitar 3 bulan lebih, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi kurang;
 - Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon putusan;

Hlm. 7 dr 15 hlm. Putusan No. 3521/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugat cerai dan hak pemeliharaan (*hadlonah*) serta nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)

Hlm. 8 dr 15 hlm. Putusan No. 3521/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor : 3521/Pdt.G/2017/PA.Slw. tanggal 02 Januari 2018 dan tanggal 05 Februari 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فان تعززت عزز او توا ر او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, maka gugatan Penggugat tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti. Hal mana didasarkan adanya alasan bahwa :

- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridloi oleh Allah SWT, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya : “ Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq “.;

Hlm. 9 dr 15 hlm. Putusan No. 3521/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu;

Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. SAKSI I (tetangga Penggugat), dan 2. SAKSI II (ayah kandung Penggugat) yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal pada tanggal 18 Januari 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
3. Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena masalah ekonomi keluarga yang kurang mencukupi, yang pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2017 hingga sekarang atau sekitar 3 (tiga) bulan lebih, karena

Hlm. 10 dr 15 hlm. Putusan No. 3521/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup bersama lagi;

4. Bahwa selama hidup berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mengadakan upaya ke arah kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak Penggugat yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menyatakan antara lain bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak September 2017 hingga sekarang atau sekitar 3 (tiga) bulan lebih dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil juga, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga

Hlm. 11 dr 15 hlm. Putusan No. 3521/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

إِذَا الْمَفْسَادُ مُتَمِّدٌ عَلَى جِلْبِ الْمَصْلَاحِ

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan talak bain sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini sesuai dengan maksud dalam sebuah pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 260 yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مملا يطاق معه
دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

" Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan yang didukung bukti-bukti atau pengakuan suami dan ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain " ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tentang hak pemeliharaan (*hadlonah*) serta nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat)

Hlm. 12 dr 15 hlm. Putusan No. 3521/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) gugatan Penggugat tentang hak pemeliharaan (*hadlonah*) serta nafkah anak tersebut telah dicabut oleh Penggugat sendiri dalam persidangan tanggal 07 Maret 2018;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya, oleh karena Tergugat sendiri tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara secara sepihak oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan menurut perundangan yang berlaku, oleh karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawabannya, sehingga menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan oleh Penggugat atas petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan (vide : Pasal 271 dan 272 Rv.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan dinyatakan dicabut untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Hlm. 13 dr 15 hlm. Putusan No. 3521/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menyatakan gugatan Penggugat dicabut untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu, tanggal 07 Maret 2018 M. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhirah 1439 H., oleh kami Drs. NURSIDIK, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. NURSIDIK, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Hakim Anggota

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

MUNDZIR, S.H.

Hlm. 14 dr 15 hlm. Putusan No. 3521/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	270.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	361.000,-

Hlm. 15 dr 15 hlm. Putusan No. 3521/Pdt.G/2017/PA.Slw.